



DASAR HUKUM

1. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerianab Agama.
5. Keputusan Menter Agama (KMA) Nomor 200 Tahun 2012: Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).


PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Hubungi Kami
PPID KEMENTERIAN AGAMA
Jalan Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta 10710
Telp/Fax: 021-34833699, 3812101
email: ppid@kemenag.go.id
www.ppid.kemenag.go.id

Diterbitkan oleh
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal

PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN AGAMA



PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID

1. Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui surat, fax, e-mail, telepon atau datang langsung ke tempat Layanan PPID
2. Pemohon Informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinan identitas diri/organisasi
3. Pemohon Informasi menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Informasi apabila syarat permohonan informasi telah dilengkapi
4. Pemohon informasi menerima Pemberitahuan Tertulis PPID dalam waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi publik secara lengkap dan dapat diperpanjang 7 hari kerja
5. Pemohon Informasi menerima informasi yang diminta atau Surat Keputusan PPID tentang